



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 22 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANGAN DAN GIZI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewaspadaai kerawanan pangan dan gizi perlu diupayakan penanggulangan secara dini yang tepat dan terpadu ;
 - b. bahwa kegiatan kewaspadaan kerawanan pangan dan gizi yang dilakukan di daerah belum mencapai hasil yang optimal ;
 - c. bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal perlu dilakukukan penyederhanaan, pemantapan dan peningkatan terhadap tim-tim dan kelompok kerja yang ada ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, dipandang perlu Membentuk Tim Pangan dan Gizi di Daerah dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 7. Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat ;

8. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantau Ketahanan Pangan ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1994 tentang Koordinasi dan Keterpaduan Pembangunan Pangan dan Gizi ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Pangan dan Gizi.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi hasil Rakernas Pangan Tahun 1997 ;
2. Hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tanggal 17-20 Pebruari 1998 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANGAN DAN GIZI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA .

Pasal 1

Tim sebagaimana pada diktum pertama terdiri dari :

1. Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Sekretariat Tim Pangan dan Gizi ;
3. Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan ;
4. Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kelurahan ;

Pasal 2

Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dibantu oleh Kelompok-kelompok Kerja :

Pasal 3

Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kotamadya mempunyai tugas dan fungsi :

- a. mengadakan pertemuan koordinasi secara berkala untuk membahas permasalahan dalam pelaksanaan Tim Pangan dan Gizi dan tindak lanjut pemecahannya, berdasarkan laporan dari pokja-pokja ;

b. merumuskan ...

- b. merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka peningkatan produksi pangan dan gizi ;
- c. mengalokasikan dana untuk menunjang Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kotamadya ;
- d. memonitor masalah pangan dan gizi diwilayah Kecamatan ;
- e. melaporkan secara berkala, atau sewaktu-waktu adanya masalah krisis pangan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- f. menetapkan prioritas dan sasaran program peningkatan produksi pangan dan gizi ;

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini berada di Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan rapat-rapat secara berkala dan penyediaan bahan rapat ;
 - b. membantu Tim dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, penyebarluasan dan penyimpanan data/informasi ;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokja-pokja agar masing-masing pokja berjalan sesuai rencana ;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pangan dan Gizi di Tingkat Kecamatan ;
 - e. menyusun laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas Tim Pangan dan Gizi kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II ;

Pasal 5

Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. mengadakan pertemuan koordinasi berkala di Tingkat Kecamatan untuk membahas permasalahan dalam pelaksanaan Tim Pangan dan Gizi dan tindak lanjut pemecahannya ;
- b. mengkoordinasikan dan menggerakkan Tim Pangan dan Gizi serta masyarakat dalam melaksanakan program pangan dan gizi ;
- c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi dengan mengikut sertakan LSM ;
- d. melakukan pelatihan kepada Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kelurahan dalam rangka pengumpulan data maupun peningkatan produksi dan ketersediaan pangan dan perbaikan gizi ;
- e. melakukan pengumpulan dan pengolahan data daerah rawan pangan dan gizi di Tingkat Kelurahan sesuai format yang ditetapkan oleh Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. melakukan pengumpulan dan pengolahan data daerah rawan pangan dan gizi di Tingkat Kecamatan ;
- g. melaporkan perkembangan situasi rawan pangan dan gizi keluarga ;

Pasal 6

Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melaksanakan rapat berkala tentang pelaksanaan program penanggulangan rawan pangan dan gizi di Tingkat Kelurahan ;
- b. melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan kepada masyarakat bersama pokja-pokja dan LSM yang ada di Kelurahan ;
- c. melakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan produksi pangan dan perbaikan gizi ;
- d. mengkoordinasi dan menggerakkan masyarakat dalam penanggulangan rawan pangan dan gizi ;
- e. melaporkan perkembangan situasi rawan Pangan dan Gizi Keluarga kepada Camat ;

Pasal 7

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini terdiri dari :

1. Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) ;
2. Kelompok Kerja Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) ;

3. Kelompok ...

3. Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi **Institusi** (UPGI) ;
4. Kelompok Kerja Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan ;
5. Kelompok Kerja Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan ;
6. Kelompok Kerja Kewaspadaan Pangan dan Gizi ;
7. Kelompok Kerja Lain yang berkaitan dengan pangan dan gizi ;

Pasal 8

Tim Kelompok Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pemikiran-pemikiran atau saran teknis mengenai masalah-masalah tertentu yang memerlukan pemecahan ;
- b. mengelola dan mengkoordinasi lintas sektoral pada masalah-masalah tertentu ;
- c. melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Pasal 9

(1) Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) mempunyai tugas :

- mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan serta pengendalian mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional program Peningkatan Gizi Keluarga (Gizi buruk, kekurangan vitamin A, Anemia Gizi) pada tingkat penyusunan program dan pelaksanaannya ;

(2) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Kepala Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai koordinator kelompok tersebut dalam pasal 9 ayat (1) ;

Pasal 10

(1) Kelompok Kerja Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) mempunyai tugas :

- menguji

- mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaannya, pengendalian program penanggulangan gondok dan kretin, mencakup kegiatan antara lain penyampaian data, analisa, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional pada tingkat penyusunan program dan pelaksanaannya ;

- (2) Kepala Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Tingkat I Jawa Timur dan Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan sebagai koordinator kelompok tersebut dalam pasal 10 ayat (1) .

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI) mempunyai tugas :

- mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan serta pengendalian mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, pemantauan evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional pada tingkat penyusunan program gizi institusi dan pelaksanaannya ;

- (2) Kepala Bagian Sosial Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan sebagai koordinator kelompok tersebut pada pasal 11 ayat (1) ;

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan mempunyai tugas :

- mengkaji aspek-aspek penyediaan pangan, mulai dari produksi sampai dengan pemasaran dan konsumsinya yang mencakup kegiatan-kegiatan antara lain pengumpulan data, analisa, pemantauan evaluasi, penyusunan laporan, saran untuk menyetarakan usaha perbaikan gizi dari aspek penyediaan pangan ;

- (2) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan sebagai koordinator kelompok tersebut dalam pasal 12 ayat (1) ;

Pasal 13

- (1) Kelompok Kerja Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- mengkaji serta melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu pangan yang beredar di masyarakat yang mencakup kegiatan-kegiatan antara lain pengumpulan data, pemantauan, pemeriksaan, pengujian, evaluasi dan penyusunan laporan ;

(2) Kepala Kantor ...

- (2) Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan sebagai koordinator kelompok tersebut dalam pasal 13 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Kelompok Kerja Kewaspadaan Pangan dan Gizi mempunyai tugas :

- mengkaji, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan sistem dan program operasional mencakup kegiatan antara lain pengumpulan data, analisa, penyusunan program, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, perbaikan sistem parameter baik pada tingkat penyusunan sistem, program dan pelaksanaannya ;

- (2) Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan sebagai koordinator kelompok tersebut dalam pasal 14 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Mekanisme Kerja Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dilakukan melalui rapat koordinasi, pengumpulan data dan laporan dari kelompok-kelompok kerja, pengisian formulir dan format-format yang telah disediakan serta kerjasama lintas sektoral lainnya, rapat koordinasi dilakukan secara berkala dan pada waktu yang tepat ;
- (2) Mekanisme kerja pelaksanaan tugas Tim Pangan dan Gizi yang meliputi supervisi terpadu, penentuan daerah binaan, analisa/evaluasi petunjuk teknis dan mendisain kemitraan dengan LSM, dikoordinasikan sepenuhnya oleh Tim Pangan dan Gizi ;
- (3) Dalam rangka mengelola hasil pelaksanaan tugas Tim Pangan dan Gizi yang meliputi perumusan alternatif kebijaksanaan, petunjuk operasional bagi kelompok kerja dan petugas lapangan dan pelaporan serta umpan balik (Feed Back), dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab Ketua Tim Pangan dan Gizi ;
- (4) Dalam pelaksanaan tugas tersebut dalam pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) diatas, Tim Pangan dan Gizi dibantu oleh Sekretariat tetap yang dibentuk dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini ;

(5) Pengumpulan ...

- (5) Pengumpulan data dari Pokja-pokja dan Pengolahan Data/Informasi Pangan dan Gizi yang diperlukan dalam proses penetapan kebijaksanaan pangan dan gizi daerah dan instrumen (formulir) dilakukan sesuai buku pedoman yang ditetapkan oleh TPG Tingkat Pusat ;
- (6) Menyampaikan laporan/format data yang telah diisi kepada Sekretariat TPG Tingkat Propinsi ;
- (7) Menyampaikan laporan pelaksanaan pendataan dan intervensi kepada Sekretariat TPG Tingkat Propinsi.

Pasal 16

Semua Biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim Pangan dan Gizi Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dibebankan pada Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Surat Pengesahan Anggaran Belanja Pembangunan Pasal 13.3.02.306027.16.03.05.

Pasal 17

Unsur sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini, akan ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sesuai usulan dari instansi terkait .

Pasal 18

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1999 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Ditetapkan di S u r a b a y a
pada tanggal 15 Maret 1999

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- Surabaya ;

3.

3. Sdr. Ka Kanwil. Depkes Prop. Dati I Jatim ;
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Ka Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ka Sub Dolog. Kodya Surabaya ;
8. Sdr. Ka Kan. EKKBN Kodya Surabaya ;
9. Sdr. Ka Kan. PMD. Kodya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Ka Kan. Dep. Koperasi dan PKM Kodya Surabaya ;
11. Sdr. Ka Badan Pusat Statistik Kodya Surabaya ;
12. Sdr. Ka Kan. Deperindag. Kodya Surabaya ;
13. Sdr. Kabag. Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya ;
14. Sdr. Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya ;
15. Sdr. Ka Kan. Deppen. Kodya Surabaya ;
16. Sdr. Ka Dinas P & K Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
17. Sdr. Ka Kan. Depdikbud Kodya Surabaya ;
18. Sdr. Ka Dinas Perikanan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
19. Sdr. Ka Dinas Peternakan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 10 tanggal 15 Maret 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN
KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 22 TAHUN 1999
TANGGAL : 15 MARET 1999**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PANGAN DAN GIZI TINGKAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah	Pengarah
3.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Ketua I
4.	Ketua Bappeda Kodya Dati II Dati II Surabaya	Ketua II
5.	Asisten Administrasi Pembangunan Setkodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua I
6.	Asisten Administrasi Setkodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua II
7.	Ka Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
8.	Ka Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris II
9.	Ka Sub Dolog. Kodya Surabaya	Anggota
10.	Ka Kan. Depsos. Kodya Surabaya	Anggota
11.	Ka Kan. PMD. Kodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Ka Kan. BKKBN Kodya Surabaya	Anggota
13.	Ka Badan Pusat Statistik Kodya Surabaya	Anggota
14.	Ka Kan. Departemen Koperasi dan PKM Kodya Surabaya	Anggota
15.	Ka Kan. Deperindag. Kodya Surabaya	Anggota
16.	Ketua Tim Penggerak PKK. Kodya Dati II Surabaya	Anggota

1	2	3
17.	Ka Kan. Departemen Kesehatan Kodya Surabaya	Anggota
18.	Kabag. Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
19.	Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
20.	Ka Kan. Deppen. Kodya Surabaya	Anggota
21.	Ka Dinas P & K Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
22.	Ka Kan. Depdikbud Kodya Surabaya	Anggota
23.	Ka Dinas Perikanan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
24.	Ka Dinas Peternakan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
25.	Ka Kan. Depag. Kodya Surabaya	Anggota


WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

S A L I N A N

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

NOMOR : 22 TAHUN 1999
TANGGAL : 15 MARET 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PANGAN DAN GIZI
TINGKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ka Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Ketua Sekretariat
2.	Ka Subag. Kesejahteraan pada Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua Sekretariat
3.	Unsur dari Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Sdr. Dr. Eima Yoga Wijayahhadi)	Sekretaris
4.	Unsur dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Darmono)	Anggota
5.	Unsur dari Bagian Sosial Kodya Dati II Surabaya (Hartowo)	Anggota
6.	Unsur dari Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Sdr. Indriyanti)	Anggota
7.	Unsur dari Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Sdr. Marisulis S.Bsc.)	Anggota
8.	Unsur dari BKKBN Kodya Surabaya (Drs. Irsyad)	Anggota
9.	Unsur dari Bagian Humas Kodya Dati II Surabaya (Bambang Vistadi)	Anggota
10.	Unsur dari Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Ruswati, S.H.)	Anggota

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYANOMOR : 22 TAHUN 1999
TANGGAL : 15 MARET 1999SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UP GK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN POKJA
1	2	3
I.	<u>KELOMPOK KERJA UP GK</u>	
1.	Ka Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Ketua Pokja
2.	Ka Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua Pokja
3.	Unsur dari Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Hariyanto)	Sekretaris
4.	Unsur dari Kandep Agama Kodya Surabaya (Nasiruddin, SH)	Anggota
5.	Unsur dari Kantor PMD Kodya Dati II Surabaya (Pudjianto, BA)	Anggota
6.	Unsur dari Dinas P & K Kodya Dati II Surabaya	Anggota
7.	Unsur dari BKKBN Kodya Surabaya (Drs Gernus Wui)	Anggota
8.	Unsur dari Dinas Peternakan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Drh. Maria Agustin CH)	Anggota
9.	Unsur dari Dinas Perikanan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Unsur dari Tim Penggerak PKK Kodya Dati II Surabaya (Antin Kusmira)	Anggota
11.	Unsur dari Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Niken Nirwana)	Anggota
12.	Unsur dari Kan. Depnaker Kodya Surabaya	Anggota
13.	Unsur dari Kan. Deppen Kodya Surabaya	Anggota

	2	3
II.	<u>KELOMPOK KERJA GAKI :</u>	
1.	Kepala Cabang Dinas Perindustrian Prop. Dati I Jatim di Kodya Surabaya	Ketua
2.	Kepala Bagian Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
3.	Unsur dari Dinas Perindustrian Dati I di Surabaya	Sekretaris
4.	Kasi Kesra pada Bidang Sosbud. Bappeda Kodya Dati II Surabaya	Anggota
5.	Unsur dari Kantor Depkes Kodya Surabaya	Anggota
6.	Unsur dari Kantor Deppen Kodya Surabaya	Anggota
7.	Unsur dari Cabang Dinas Perindustrian Prop. Dati I Jatim di Kodya Surabaya	Anggota
8.	Unsur dari PMD Kodya Dati II Surabaya (Ir. Wisnu Wibowo)	Anggota
9.	Unsur dari Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Dr. Elma Yoga W.)	Anggota
10.	Unsur dari Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Marisulis S, BSc.)	Anggota
11.	Unsur dari Tim Penggerak PKK Kodya Dati II Surabaya (Ny. Sudaryo)	Anggota
12.	Unsur dari Bagian Perekonomian Sekodya Dati II Surabaya (Sri Astutik, BSc.)	Anggota
III.	<u>KELOMPOK KERJA UPGI :</u>	
1.	Kepala Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Ketua
2.	Unsur Cabang I Dinas Sosial Prop. Dati I Jatim di Surabaya	Wakil Ketua
3.	Unsur dari Bagian Sosial Setkodya Kodya Dati II Surabaya (Septarti H, S.Sos.)	Sekretaris
4.	Unsur Cabang II Dinas Sosial Prop. Dati I Jatim di Surabaya	Anggota

1	2	3
5.	Unsur Cabang III Dinas Sosial Prop. Dati I Jatim di Surabaya	Anggota
6.	Unsur dari BAPPEDA Kodya Dati II Surabaya (Sdr. Ratna PHW, SP)	Anggota
7.	Unsur dari Departemen Koperasi dan PKM Kodya Surabaya	Anggota
8.	Unsur dari Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya	Anggota
7.	Unsur dari Dinas P & K Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Unsur dari Depdikbud Kodya Surabaya	Anggota
9.	Unsur dari Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Endang Sri Resmiati)	Anggota
10.	Unsur dari Departemen Kesehatan Kodya Surabaya	Anggota
IV.	<u>KELOMPOK KERJA KETERSEDIAAN DAN STABILITAS HARGA PANGAN :</u>	
1.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Ketua
2.	Unsur dari Sub Dolog. Kodya Surabaya	Wakil Ketua
3.	Unsur dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Ir. Heru Apedianto)	Sekretaris
4.	Unsur dari Bag. Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya (Subari)	Anggota
5.	Unsur dari Dinas Kesehatan Daerah Kodya II Surabaya (Tyas Niringsih S.Ps1)	Anggota
6.	Unsur dari Dinas Perindustrian Dati I di Surabaya	Anggota
7.	Unsur dari Kan. PMD. Kodya Dati II Surabaya (Yayuk Sri Wahyuni. SE.)	Anggota

1	2	3
8.	Unsur dari Departemen Koperasi dan PKM Kodya Surabaya	Anggota
9.	Unsur dari Deppen Kodya Surabaya	Anggota
10.	Unsur dari BKKBN Kodya Surabaya (Drs. Sanjoto)	Anggota
11.	Unsur dari Badan Pusat Statistik Kodya Surabaya	Anggota
V.	KELOMPOK KERJA PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN :	
1.	Ka Kan. Depkes Kodya Surabaya	Ketua
2.	Unsur dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
3.	Unsur dari Kan. Depkes Kodya Surabaya	Sekretaris
4.	Unsur dari Dinas Perikanan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
5.	Unsur dari Dinas Peternakan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Drh. Gagat Rahino)	Anggota
6.	Unsur dari Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
7.	Unsur dari Kantor Depkes Kodya Surabaya	Anggota
8.	Unsur dari Kantor Deppen Kodya Surabaya	Anggota
9.	Unsur dari Sub Dolog Kodya Surabaya (Ir. Laila Rosyida)	Anggota
10.	Unsur dari Tim Penggerak PKK Kodya Dati II Surabaya (Ny. Soepardi)	Anggota
VI.	KELOMPOK KERJA PENGINGKATAN KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI :	
1.	Kabag. Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya	Ketua
2.	Unsur dari Kan. PMD Kodya Dati II Surabaya (Drs. H. Tri Atmadi)	Wakil Ketua

1	2	3
3.	Unsur dari Bag. Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya (Fathorrasi, S.H.)	Sekretaris
4.	Unsur dari Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Siti Munfarida)	Anggota
5.	Unsur dari Dinas Perikanan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
6.	Unsur dari Dinas Peternakan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Drh. Aristono)	Anggota
7.	Unsur dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Ir. Antho Handiono)	Anggota
8.	Unsur dari Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya (Asiyah A, S.Psi.)	Anggota
9.	Unsur dari Sub Dolog Kodya Surabaya (Ir. Suharto Djabar)	Anggota
10.	Unsur dari Bappeda Kodya Dati II Surabaya (Manis Indan Riana, SP.)	Anggota
11.	Unsur dari Tim Penggerak PKK Kodya Dati II Surabaya (Ny. Bambang Sugeng)	Anggota
12.	Unsur dari BKKBN Kodya Surabaya (Drs. Insyad)	Anggota

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

**LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 22 TAHUN 1999
TANGGAL : 15 MARET 1999**

**I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PANGAN DAN GIZI
TINGKAT KECAMATAN**

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Camat se Kodya Dati II Surabaya	Ketua/Penanggung jawab
2.	Kepala Puskesmas se Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua I
3.	Kasi PMD. Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua II
4.	Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas se Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
5.	Mantri Tani Kecamatan se Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris II
6.	Kaur Kemasyarakatan Kecamatan se Kodya Dati II Surabaya	Anggota
7.	PPLKB Kecamatan se Kodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kodya Dati II Sby.	Anggota
9.	Mantri Statistik Kecamatan se Kodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Kaur Pembangunan Kecamatan se Kodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Kacab. Dinas P & K Kecamatan se Kodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Dinas/Instansi/lembaga lain yang dipandang perlu	Anggota

II. SUSUNAN

**II. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PANGAN DAN GIZI
TINGKAT KELURAHAN**

1	2	3
1.	Kepala Kelurahan se Kodya Dati II Surabaya	Ketua/Penanggung jawab
2.	PPL Pertanian Kelurahan se Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
3.	Ketua I LKMD Kelurahan se Kodya Dati II Surabaya	Anggota
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan se Kodya Dati II Surabaya	Anggota
5.	PLKB Kelurahan se Kodya Dati II Surabaya	Anggota
6.	Pokmas-pokmas yang dipandang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan	Anggota

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daer
Tingkat II Surabaya

Pit. Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885